

Pengaruh *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing*

Nurul Patimah¹ Lely Suryani²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: nurullfatimahh01@gmail.com¹ dosen00800@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh tunneling incentive dan exchange rate terhadap transfer pricing. Dalam penelitian ini digunakan 12 sampel perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 – 2023 dengan jumlah data observasi 60 data. Dalam menentukan sampel penelitian digunakan metode purposive sampling, dengan analisis regresi data panel yang diolah menggunakan eviws 12. Hasil penelitian menyatakan bahwa tunneling incentive dan exchange rate berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Namun secara bersama – sama, tunneling incentive dan exchange rate berpengaruh terhadap transfer pricing.

Kata Kunci: *Tunneling Incentive, Exchange Rate dan Transfer Pricing*

Abstract

This research was conducted with the aim of analyzing the influence of tunneling incentive and exchange rate on transfer pricing. In this research, 12 samples of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange were used during 2019 - 2023 with a total of 60 observation data. In determining the research sample, a purposive sampling method was used, with panel data regression analysis processed using eviws 12. The research results stated that tunneling incentive and exchange rate had a positif effect on transfer pricing decisions. However, together, tunneling incentive and exchange rate on transfer pricing.

Keywords: *Tunneling Incentive, Exchange Rate, And Transfer Pricing*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman kian terasa dampaknya terutama di sektor ekonomi dan bisnis. Perkembangan ekonomi ini berpengaruh besar terhadap sikap dan praktik bisnis para pelaku usaha, sehingga perekonomian global berkembang tanpa batasan wilayah negara, yang tercermin dari meningkatnya aktivitas bisnis berskala internasional. Dalam upaya untuk mengembangkan usaha mereka, perusahaan-perusahaan mendirikan anak perusahaan, cabang, serta kantor perwakilan di berbagai negara, perusahaan multinasional. Peningkatan jumlah bisnis multinasional sebagai dampak dari internasionalisasi ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dasar bisnis untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan kewajiban perpajakan serendah mungkin. Oleh karena itu, terdapat tantangan baru yang harus dihadapi, salah satunya adalah perbedaan regulasi perpajakan yang berlaku di setiap negara. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kewajiban pajak adalah dengan menggunakan mekanisme *transfer pricing* untuk mengurangi nilai pajak nominal. (Hidayat dkk., 2019). *Transfer pricing* mengacu pada kebijakan yang diterapkan bisnis dalam menentukan harga transaksi, yang dapat berupa barang, jasa, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan. *Pricing intra-company transfer* adalah konsep penetapan harga transfer di antara divisi-divisi dalam satu perusahaan, sedangkan *inter-company transfer pricing* mengacu pada penetapan harga transfer antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Harga transfer dapat digunakan untuk transaksi antara dua perusahaan atau lebih yang memiliki hubungan khusus di dalam satu negara (harga transfer domestik) atau antara negara.(Syahnum, 2021). Menurut Charles T. Horngren dan Gary L. Sundem, "*Transfer*

pricing adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak penghasilan dengan cara mengalokasikan laba dari perusahaan induk kepada anak perusahaan yang memiliki beban pajak yang lebih rendah." Meskipun *transfer pricing* adalah istilah netral, perusahaan multinasional sering melihatnya sebagai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan saat melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perbedaan tarif pajak dapat membuat mereka berpikir tentang *transfer pricing*. (Rizal Saragih, 2024).

Kasus *transfer pricing* di Indonesia, khususnya dalam periode 2019–2023, menunjukkan arah peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun 2023. Jumlah kasus baru yang disidangkan mengalami lonjakan tajam, mencapai 42 kasus pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah kasus baru yang disidangkan melonjak drastis pada tahun 2023, mencapai 42 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan aktivitas *transfer pricing* yang meningkat di Indonesia, yang mungkin disebabkan oleh strategi perusahaan multinasional. Upaya legal perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka dengan menggunakan celah-celah dalam peraturan pajak tanpa melanggar undang-undang. (Suryani, 2020). Praktik *transfer pricing* yang pernah terjadi di Indonesia dapat dilihat pada litigasi PT Adaro Energy Tbk, yang diungkap dalam bukti dari Global Witness berjudul "Taxing Times for Adaro" yang dirilis pada tanggal 4 Juli 2019. PT Adaro Energy Tbk diduga telah mengalihkan pendapatan dan laba ke anak perusahaannya Coaltrade Service International di Singapura, melalui mekanisme *transfer pricing*. Tindakan ini oleh PT Adaro Energy untuk menghindari tanggung jawab pajak Indonesia. Ada dua prosedur yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dalam usaha penghindaran pajak tersebut. Prosedur pertama melibatkan penambangan batu bara di Indonesia, yang kemudian dijual oleh PT Adaro Energy Tbk kepada anak perusahaannya, Coaltrade Services International Pte. Ltd, dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, batu bara tersebut dijual kembali oleh Coaltrade Services International Pte. Ltd dengan harga yang lebih tinggi. Prosedur kedua melibatkan pengalihan bonus sebesar USD 55 juta yang diberikan oleh salah satu anak perusahaan Adaro kepada pihak ketiga, yang dicatat dalam pembukuan Coaltrade Services International Pte. Ltd. Tujuan dari pembukuan tersebut adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak PT Adaro Energy Tbk, karena tarif pajak yang berlaku di Singapura lebih rendah, yaitu 17% dibandingkan dengan tarif pajak di Indonesia. (O. D. Putri & Syofyan, 2023).

Dalam laporan yang dimaksud, dinyatakan bahwa melalui anak perusahaannya yang beroperasi di luar negeri, PT Adaro Energy Tbk berhasil membayar pajak sebesar 125 juta dolar AS atau 1,75 triliun rupiah, yang merupakan jumlah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia selama periode 2009 hingga 2017. Stuart McWilliam, Manager Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness, juga menambahkan bahwa hampir US 14 juta per tahun lebih rendah daripada kewajiban pajak yang harus dibayarkan di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2017. Stuart McWilliam, Manager Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness, juga menyatakan bahwa hampir 14 juta dolar per tahun pendapatan negara Indonesia mengalami penurunan akibat tindakan PT. Adaro Energy, di mana pendapatan yang hilang dari pajak tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kasus ini menunjukkan adanya praktik *transfer pricing* yang berdampak pada berkurangnya menerima kontribusi dari sektor energi Indonesia oleh negara. (Syahputri & Rachmawati, 2021). Fenomena ini menyoroti perlunya kebijakan yang lebih optimal dalam mengatasi dan mengawasi praktik *transfer pricing* guna mencegah penyalahgunaan aturan perpajakan (O. D. Putri & Syofyan, 2023).

Di Indonesia, kegiatan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur harga transfer. Secara umum, aturan ini menetapkan bahwa,

sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diberi wewenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya. Selanjutnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2011 juga mengatur peraturan turunan terkait biaya transfer. Peraturan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. (Yelfi Utari, 2020). Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK. 03/2020, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020, menetapkan tata cara pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer Awal (Advance Pricing Agreement), yang selanjutnya disebut APA. Kebijakan ini merupakan solusi yang ditawarkan kepada wajib pajak untuk mendukung keberlangsungan usaha atau bisnis yang lebih stabil. Melalui mekanisme APA, wajib pajak akan memperoleh kepastian atas kewajiban perpajakannya, termasuk mitigasi risiko sengketa *transfer pricing*, pengurangan biaya kepatuhan, serta menghindari sengketa perpajakan yang berkepanjangan (Yelfi Utari, 2020). Banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan praktik *transfer pricing* biasanya dipengaruhi oleh banyak variabel. Salah satu faktor yang berkontribusi perusahaan untuk menerapkan praktik *transfer pricing* adalah *tunneling incentive*. *Tunneling* pertama kali didefinisikan oleh La Porta et al. (2000) dalam (Lannai Darwis, 2024). Pertama, pemegang saham pengendali memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri melalui transaksi yang bersifat penyalahgunaan wewenang (*self-dealing*). Kedua, mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepemilikan perusahaan tanpa mengorbankan aset apa pun melalui penerbitan saham yang bersifat dilutif, pengasingan pemegang saham minoritas, perdagangan oleh orang dalam, dan akuisisi secara bertahap.

Pemegang saham mayoritas bertindak seperti *Tunneling Incentive* dalam mengalihkan laba dan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, sementara Pemegang saham minoritas akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Salah satu contoh tunneling adalah ketidakberanian untuk membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas perusahaan mereka kepada perusahaan lain dengan harga di bawah nilai pasar, dan menunjuk anggota keluarga yang tidak layak untuk posisi penting dalam perusahaan. (Hertanto dkk., 2023) dalam (Harahap & Winingrum W A, 2024). Pada Kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina pada periode 2018-2023 ini merupakan salah satu kasus terbesar di sektor energi Indonesia yang mengungkap praktik manipulasi dan pengalihan keuntungan secara tidak wajar oleh oknum di jajaran direksi perusahaan dan pihak swasta. Para pelaku dengan sengaja menurunkan kapasitas produksi kilang domestik agar kebutuhan minyak mentah dalam negeri tidak terpenuhi, sehingga impor minyak meningkat secara signifikan. Kenaikan impor ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan pengaturan harga impor yang merugikan negara di mana harga minyak mentah impor jauh lebih tinggi dari harga pasar wajar. Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, melakukan mark-up harga pengiriman impor minyak mentah dan produk kilang sebesar 13-15%, menguntungkan broker minyak mentah dan produk kilang (Tempo.co, 2025). Selain itu, Dalam pengadaan produk kilang, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas rendah yang dicampur agar tampak sebagai produk premium semakin memperburuk kerugian negara dan merusak kepercayaan publik terhadap kualitas BBM yang beredar. Akibatnya, subsidi BBM memper dan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun hanya dalam satu tahun. Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas BBM yang dikonsumsi masyarakat, berpotensi merusak mesin kendaraan, serta menimbulkan ketidakstabilan harga energi nasional (Kompas.com, 2025). Dengan demikian praktik manipulasi produksi, pengaturan

harga impor yang merugikan, dan pengoplosan BBM dalam kasus ini merupakan bentuk *tunneling incentive*, karena oknum direksi dan pihak swasta memanfaatkan posisi dan akses mereka untuk mengalihkan keuntungan perusahaan secara tidak wajar demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, merugikan negara dan publik secara luas.

Dalam operasional perusahaan multinasional, Sangat umum untuk terlibat dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak berelasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7, hubungan istimewa terjadi apabila suatu entitas memiliki kemampuan untuk mengarahkan atau memengaruhi keputusan keuangan dan operasional entitas lain. Ketentuan serupa juga Menurut Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, "adanya hubungan istimewa jika kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu perusahaan atas perusahaan lainnya sebesar 25% atau lebih, atau antara beberapa perusahaan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan." Menurut PSAK 15, suatu entitas dianggap sebagai pemegang saham pengendali jika memiliki kepemilikan saham sebesar dua puluh persen atau lebih. Jika perusahaan induk, anak perusahaan, atau anak perusahaan entitas tersebut memiliki hubungan dengan entitas lain, hubungan tersebut dianggap sebagai hubungan istimewa. (Uminingtyas, 2023). Hal ini didukung pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Restu Yuliana (2024) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andhika, 2024) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Nilai tukar, yang menunjukkan seberapa besar nilai satu mata uang dalam hubungannya dengan mata uang lainnya, adalah komponen kedua yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis untuk menerapkan *transfer pricing*. (Haryadi, 2024), Di Indonesia, Nilai tukar sangat memengaruhi praktik *transfer pricing* perusahaan multinasional. Berbagai aspek ekonomi nasional (makroekonomi), seperti harga komoditas global, ketidakstabilan politik, dan perubahan kebijakan ekonomi domestik, sering kali berdampak terhadap nilai tukar Indonesia sebagai negara berkembang. (Kholid Mawardi, 2023) Akuntansi dipengaruhi oleh nilai tukar. Ini mencakup pencatatan transaksi dalam uang asing serta pengungkapan keuntungan dan kerugian yang dapat memengaruhi pendapatan perusahaan secara keseluruhan. (Uminingtyas, 2023). Beberapa faktor kunci yang dapat memengaruhi nilai tukar suatu negara antara lain adalah nilai tukar perdagangan dan volume perdagangan. Peningkatan nilai tukar perdagangan terjadi ketika harga ekspor meningkat relatif terhadap harga impor. Selain itu, tingkat inflasi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang, yang pada gilirannya mempengaruhi daya saing produk di suatu negara dibandingkan dengan produk di negara lain, baik sebagai pelengkap maupun sebagai pengganti. (Risman, 2021) dalam (Muhamad Amrul Annas, 2024).

Kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia berasal dari kebutuhan mendesak untuk memperkuat cadangan devisa nasional serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kompleksitas ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat. Pemerintah mengharuskan eksportir sumber daya alam, kecuali minyak dan gas bumi, untuk menempatkan 100% devisa hasil ekspor mereka di dalam negeri selama 12 bulan, sebagaimana seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi aliran devisa yang keluar, yang selama ini berkontribusi terhadap pelemahan cadangan devisa dan tekanan depresiasi rupiah, yang juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perang dagang dan kebijakan tarif tinggi yang diterapkan oleh Amerika Serikat. (Kumparan, 2025). Meskipun cadangan devisa Indonesia mencatat rekor tertinggi sebesar US\$157,1 miliar pada Maret 2025, nilai tukar rupiah masih mengalami volatilitas yang dapat mengancam stabilitas ekonomi makro. Namun, pelaksanaan kebijakan penahanan devisa ini

menimbulkan tantangan signifikan bagi para pelaku usaha, khususnya eksportir yang memiliki margin keuntungan tipis dan kebutuhan modal kerja yang besar, yang dihadapkan pada kesulitan likuiditas akibat masa penahanan devisa selama satu tahun. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu diimbangi dengan insentif fiskal, kemudahan akses pembiayaan, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pelaku bisnis, agar tujuan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dapat dicapai tanpa mengorbankan daya saing ekspor dan pertumbuhan sektor industri. (Kumparan, 2025). Dengan demikian kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Meskipun kebijakan ini menghadapi tantangan bagi para eksportir, namun kebijakan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan kurs valuta asing untuk meminimalisir volatilitas nilai tukar rupiah.

Menurut Undang-Undang Bank Indonesia (UU No. 23 Tahun 1999), Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, termasuk kebijakan nilai tukar, dan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan nilai tukar mata uang asing. Untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pemerintah Republik Indonesia menggunakan sistem nilai tukar mengambang. Beberapa keunggulan sistem ini termasuk fleksibilitas dalam menjaga stabilitas moneter dan memungkinkan nilai tukar berubah sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku. Dalam temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Tarisa Adinda Choirunnisa, 2022) menunjukkan bahwa tingkat pertukaran memiliki dampak positif terhadap keputusan tentang biaya transfer. Namun, temuan penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini & Sugiyarti, 2024) *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian kembali tentang *transfer pricing* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2023. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sektor Energy yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”. Rumusan Masalah: Apakah secara simultan *tunneling incentive* dan *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*? Apakah terdapat pengaruh antara *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*? Apakah terdapat pengaruh antara *exchange rate* terhadap *transfer pricing*? Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan berikut: Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai pengaruh *tunneling incentive* dan *exchange rate* berpengaruh simultan terhadap *transfer pricing*. Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling incentive ialah perbuatan yang diambil sama pemegang saham pengendali untuk memindahkan aset dan profit buat keuntungan pribadinya dan merugikan pemegang saham minoritas yang turut menanggung anggaran yang dikeluarkan (Fadilla & Budiantara, 2023). Semakin melonjak penerapan *tunneling incentive*, perusahaan tentu kian cenderung menerapkan *transfer pricing* bersama pihak-pihak yang punya jalinan khusus dan pemegang saham pengendali memakai kekuasaan kendalinya untuk menginstruksikan manajemen untuk melaksanakan *transfer pricing*. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan (Edi sudiarto dan Muniroh, 2024) *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Ditambah pernyataan dalam (Haryadi, 2024) menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Perusahaan multinasional mungkin mencoba mengurangi

risiko nilai tukar (*exchange rate*) mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang lebih kuat melalui transfer pricing untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini disebabkan keyakinan mereka bahwa nilai mata uang asing akan semakin menguat dan nilai rupiah semakin lemah. Ketika nilai mata uang asing semakin menguat maka laba selisih kurs yang diperoleh perusahaan akan semakin meningkat. Maka perusahaan akan memilih menjual produk mereka ke perusahaan afiliasi yang di luar negeri dengan transfer pricing. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan (Mayzura & Apriwenni, 2023) yang menyatakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, peneliti menduga bahwa *tunneling incentive* dan *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian (Esa Agustin & Hari Stiawan, 2022), (Prapanca, 2024), (Isnaini Aulia & Arianti Baiq Fitri, 2024), & (Mayzura & Apriwenni, 2023). H1: Diduga *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* berpengaruh secara simultan terhadap *Transfer Pricing* diperoleh melalui pengumpulan data.

Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling incentive adalah kegiatan pemindahan harta kekayaan dan/atau pembagian keuntungan dan/atau pemberian hak khusus kepada pemegang saham mayoritas tanpa memperhitungkan hak pemegang saham minoritas. *Tunneling Incentive* merupakan masalah keagenan yang terjadi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas, dimana mayoritas mengendalikan manajemen perusahaan. Hal ini memastikan bahwa pemegang saham mayoritas memiliki kendali atas keputusan yang mempengaruhi pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat mengambil keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri tanpa memperhitungkan kepentingan minoritas lainnya (Rizal Saragih, 2024). Jika dikaitkan dengan teori agensi, menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak yang dilakukan satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan manajer (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Jensen & Meckling, 1976). Berkaitan dengan teori agensi, hubungan *tunneling incentive* terhadap keputusan transfer pricing dapat dijelaskan bahwa semakin banyak kegiatan *tunneling incentive* dilakukan oleh agen maka semakin tinggi potensi dilakukannya dengan cara *transfer pricing* untuk kepentingan principal sehingga principal semakin sejahtera. (Devi Ensania, 2023) Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Isnaini Aulia & Arianti Baiq Fitri, 2024) yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Deviden, *Tax Minimization* Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*” yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *praktik transfer pricing*. Hal ini disebabkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang lebih besar dibandingkan pemegang saham minoritas sehingga pemegang saham mayoritas dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam mengambil keputusan termasuk keputusan yang hanya mementingkan kepentingan pemegang saham mayoritas saja. Pemegang saham mayoritas akan memilih melakukan transfer pricing dengan cara mentransfer sumber daya perusahaan untuk kepentingannya sendiri dibandingkan membagikan dividennya kepada pemegang saham minoritas. H2: Diduga *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Pengaruh *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing*

Arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. *Exchange rate* yang berbeda beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer*

pricing pada perusahaan multinasional. Sebagai contoh, sebagian besar perusahaan multinasional meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran, karena nilai tukar valuta yang terus-menerus berfluktuasi, jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Konsekuensinya adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah-ubah walaupun pemasoknya tidak merubah harga. *Exchange rate* memiliki dua efek akuntansi, yaitu untuk memasukkan transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan dan/atau kerugian yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan. (Dewi, 2020) Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Esa Agustin & Hari Stiawan, 2022) yang berjudul “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing” yang menyatakan bahwa exchange rate berpengaruh terhadap Transfer Pricing. Hal ini terjadi karena besar -kecilnya exchange rate tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan apakah perusahaan akan memilih untuk melakukan transfer pricing atau memilih untuk tidak melakukan keputusan transfer pricing dalam perusahaan. H3: Diduga *Exchange Rate* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *kuantitatif Asosiatif*. *Kuantitatif asosiatif* merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar dua atau lebih variabel dan menentukan seberapa kuat hubungan tersebut, apakah bersifat positif, negatif, atau tidak signifikan (Creswell & Creswell, 2023). Metode Penelitian kuantitatif merupakan cara untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini, pada gilirannya, dapat diukur, biasanya pada instrumen, sehingga data bernomor dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang ditetapkan yang terdiri dari pendahuluan, literatur dan teori, metode, hasil, dan diskusi. Yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini memiliki asumsi tentang pengujian teori secara deduktif, membangun perlindungan terhadap bias, mengendalikan penjelasan alternatif, dan mampu menggeneralisasi dan mereplikasi temuan (Creswell & Creswell, 2023). Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data sekunder. Menurut (Creswell & Creswell, 2023) mendefinisikan pengertian data sekunder merupakan data numerik yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (seperti lembaga resmi atau sumber administratif), dan digunakan oleh peneliti untuk dianalisis secara statistik. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder pada laporan keuangan perusahaan sektor yang dapat diunduh secara langsung melalui website bursa efek indonesia www.idx.co.id.

Dalam penelitian ini, untuk dapat memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, penulis mengambil data dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Data diperoleh melalui akses website BEI yaitu www.idx.co.id, atau web resmi perusahaan terkait. Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah untuk memperoleh data keuangan perusahaan secara lengkap terkait penelitian ini, karena sebagian besar data yang diperlukan dalam penelitian ini terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan *timeline* waktu pada bulan november 2024 – Juli 2025. Menurut (Creswell & Creswell, 2023) “Populasi Adalah kelompok individu (orang, objek, atau peristiwa) yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Populasi ini merupakan keseluruhan subjek yang ingin diketahui atau dipahami oleh peneliti melalui proses pengumpulan dan analisis data.” Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Menurut (Creswell & Creswell, 2023) Sampel adalah subkelompok dari populasi yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian. Sampel ini diambil

karena mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi, memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan atau generalisasi berdasarkan data yang diperoleh. Pada umumnya teknik sampling dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *non-probability sampling*. *Probability sampling* mencakup teknik-teknik seperti *simple random sampling*, *systematic sampling*, *stratified sampling*, dan *cluster sampling*, di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk terpilih, sehingga memungkinkan generalisasi hasil penelitian ke populasi secara luas. Sementara itu, *non probability sampling* mencakup teknik seperti *convenience sampling*, yang digunakan ketika pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan partisipan, namun memiliki keterbatasan dalam hal representativitas dan generalisasi (Creswell & Creswell, 2023).

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih (Lely Suryani, 2022) Adapun kriteria sampel yang dipilih adalah sebagai berikut: Perusahaan sektor Energy yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia dan tidak *delisting* selama periode penelitian tahun 2019- 2023. Perusahaan yang konsisten menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian tahun 2019-2023. Perusahaan sektor energy yang memperoleh laba selama periode penelitian tahun 2019-2023. Perusahaan yang menggunakan dolar. Perusahaan Sektor Energy yang mencantumkan piutang pihak berelasi dan data laba (rugi) selisih kurs.

Teknik pengumpulan data adalah cara sistematis untuk mengumpulkan data berbentuk angka yang dapat dianalisis secara statistik. Data tersebut biasanya diperoleh melalui instrumen penelitian terstandar, seperti kuesioner tertutup, survei, tes, atau dokumentasi numerik (Creswell & Creswell, 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan menganalisis informasi yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk lain. Teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi basis data berupa laporan keuangan setiap sampel pada setiap periode penelitian (2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023). Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diperoleh dari situs www.idx.co.id dan website resmi perusahaan terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif, yaitu berupa pengujian hipotesis dengan uji statistik. Analisis kuantitatif ini ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan Perusahaan tahun 2019-2023. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik inferensial mengenai uji hipotesis. Jenis statistik inferensial yang digunakan yaitu statistik inferensial parametrik, penelitian ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel untuk menganalisis data rasio (Creswell & Creswell, 2023). Analisis data pada penelitian ini dibantu dengan program *Eviews 12*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dikenal sebagai penyedia data dalam penelitian ini, merupakan lembaga berbadan hukum yang memfasilitasi transaksi efek di pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, BEI memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan perdagangan efek secara teratur, adil, dan efisien, serta dijalankan secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku. BEI menyediakan informasi lengkap kepada publik mengenai dinamika pasar, distribusi data, pergerakan harga saham, dan indeks harga saham, yang dapat diakses melalui situs resmi di www.idx.co.id.

Sektor energi merupakan salah satu klasifikasi sektor di BEI, yang meliputi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran produk dan layanan terkait eksplorasi, ekstraksi, konversi, transmisi, serta distribusi energi, terutama energi tidak terbarukan. Pendapatan perusahaan dalam sektor ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas energi global, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selain itu, sektor ini juga mencakup perusahaan yang menyediakan produk dan layanan energi alternatif. Sektor energi memiliki peranan krusial dalam perekonomian global karena menyediakan pasokan energi yang menunjang berbagai kegiatan manusia serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Peran strategis ini menjadikan sektor energi rentan terhadap praktik *transfer pricing*, terutama karena struktur kelompok usaha yang bersifat vertikal, yang menimbulkan hubungan istimewa antar entitas. Selain itu, aktivitas perusahaan energi umumnya berlokasi di wilayah terpencil, sehingga menyulitkan pengawasan dan identifikasi kegiatan usaha secara menyeluruh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti memilih sektor energi sebagai fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada *tunneling incentive* dan *exchange rate* dalam mempengaruhi *transfer pricing*.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji F (Simultan) menunjukkan bahwa nilai tingkat sinifikasi probabilitas (F-statistic) adalah sebesar $0.007894 < \text{dari } 0.05$, hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* dan *exchange rate* secara simultan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi *tunneling incentive* dan *exchange rate* maka semakin tinggi juga pengaruhnya terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Teori keagenan menjelaskan bahwa terjadinya keputusan *transfer pricing* karena adanya konflik keagenan dengan adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen yang berusaha untuk mendapatkan kemakmurannya masing – masing. Dalam hubungan keagenan juga terdapat asimetri informasi yang dapat digunakan agen selaku manajemen perusahaan untuk kepentingan individunya yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya. *Tunneling incentive* adalah hal ini disebabkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang lebih besar dibandingkan pemegang saham minoritas sehingga pemegang saham mayoritas dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam mengambil keputusan termasuk keputusan yang hanya mementingkan kepentingan pemegang saham mayoritas saja. Pemegang saham mayoritas akan memilih melakukan transfer pricing dengan cara mentransfer sumber daya perusahaan untuk kepentingannya sendiri dibandingkan membagikan dividennya kepada pemegang saham minoritas. *Exchange rate* (nilai tukar) dapat mempengaruhi laba perusahaan dengan sangat signifikan, exchange rate mempengaruhi penilaian harga transfer antara unit – unit bisnis. Hal itu akan mempengaruhi manajer untuk melakukan transfer pricing dengan mentransfer dana ke negara yang memiliki mata uang yang kuat untuk memaksimalkan keuntungan.

Pembahasan Hasil Pendugaan Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji t pada variabel *tunneling incentive* didapatkan nilai probabilitas sebesar $0.0180 < \text{dari } 0.05$ yang berarti H_1 diterima. Namun nilai t hitung bernilai 2.435448 yang artinya dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Hasil dari uji t pada *tunneling incentive* menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham yang terpusat pada satu pihak akan cenderung untuk melakukan *transfer pricing*. Apabila pemilik

saham memiliki saham yang besar dalam suatu perusahaan, maka mereka juga menginginkan return dan dividen yang besar juga. Jadi ketika dividen akan dibagikan Perusahaan, pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer aset atau kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri tanpa harus membagi dividen dengan pemilik saham minoritas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yuliana Restu & Dinar Ambarita, 2024) dan (Isnaini Aulia & Arianti Baiq Fitri, 2024), yang menjelaskan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pembahasan Hasil Pendugaan Pengaruh *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji t pada variabel *exchange rate* didapatkan nilai probabilitas sebesar $0.0121 < \text{dari } 0.05$ yang berarti H_1 diterima. Dengan nilai t hitung bernilai 2.591296 yang artinya dapat disimpulkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Dimana hal ini berarti besar – kecil nya *exchange rate* yang terjadi mempengaruhi pertimbangan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Teori agensi menggambarkan bahwa manajer akan melakukan *transfer pricing* dengan memindahkan dana ke negara yang memiliki mata uang yang kuat guna memaksimalkan keuntungan, yang mana hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil kinerja yang baik untuk kepentingan individunya. Karena ketika *exchange rate* naik, fluktuasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing sangat tinggi mempengaruhi laba perusahaan. Dan ketika *exchange rate* turun kebanyakan perusahaan mengalami kerugian akibat adanya selisih kurs. Oleh karena itu, *exchange rate* menjadi motivasi manajemen dalam melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Esa Agustin & Hari Stiawan, 2022) yang menjelaskan bahwa *exchange rate* berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023 yang melibatkan 12 sampel perusahaan dengan jumlah data observasi sebanyak 60 data. Penelitian ini diuji dengan analisis regresi data panel menggunakan bantuan eviews 12 dalam pengolahan datanya, maka berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Hasil pengujian menunjukkan bahwa *tunneling incentive* dan *exchange rate* secara simultan dapat berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2019-2023. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *tunneling incentive* secara parsial dapat berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2019-2023. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *exchange rate* secara parsial dapat berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2019-2023.

Keterbatasan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian, peneliti menyadari terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang membutuhkan penyempurnaan pada penelitian selanjutnya, adapun keterbatasan tersebut meliputi: Penelitian ini mempunyai periode yang cukup singkat yaitu selama 5 (lima) tahun dengan periode 2019 – 2023. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu *tunneling incentive* dan *exchange rate* serta 1 (satu) variabel

dependen yaitu *transfer pricing*. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dalam bentuk angka yang memungkinkan terdapat kesalahan serta ketidakpastian dalam proses pengolahan data.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, dapat diusulkan saran yang dapat bermanfaat dan bisa menjadi penyempurna pada penelitian selanjutnya.

1. Bagi peneliti selanjutnya. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas objek penelitian dan menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi *transfer pricing*, karena nilai determinasi pada penelitian ini hanya sebesar 15% dari variabel independen yang digunakan dan masih banyak kemungkinan variabel lainnya sebesar 85 % menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya *transfer pricing*. Selain itu, disarankan juga untuk menggunakan periode yang lebih dari lima tahun agar hasil yang didapatkan lebih akurat untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing*.
2. Bagi Perusahaan. Disarankan bagi perusahaan khususnya pada perusahaan pertambangan untuk berhati – hati dalam melakukan *transfer pricing* dalam meminimalkan beban pajak, karena hal ini jika berlebihan dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku akan menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi oleh pemerintah serta mendapat citra buruk dari publik yang bisa merugikan perusahaan.
3. Bagi Akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi akademisi dalam memperluas kajian di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya terkait transfer pricing. Disarankan untuk terus mengembangkan literatur dan teori dengan pendekatan empiris yang lebih luas, serta mendorong integrasi antara kajian akademik dan praktik lapangan agar hasil penelitian menjadi lebih aplikatif dan relevan bagi dunia usaha maupun regulasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, D. (2024). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. www.pajak.go.id,
- Anggraini, A., & Sugiyarti, L. (2024). Pengaruh Nilai Tukar, Perencanaan Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 1040–1050. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i2.3553>
- Budiantara, M., Utomo, R. B., & Manalu, R. H. (2020). Agresivitas Pajak Dari Prespektif Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (JABE)*, 6(2), 1755.
- Clarasati, F. N. (2019). Pengaruh Tax Planning, Tunneling Incentive, Intangible Assets, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.
- Creswell, J. W., & Creswell, D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Devi Ensania, A. (2023). Pengaruh mekanisme bonus, tunneling incentive, debt covenant dan ukuran perusahaan terhadap keputusan transfer pricing.
- Dewi, F. N. (2020). Pengaruh Pajak dan Exchange Rate terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013–2018.

- Edi sudiarto dan Muniroh. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Profitabilitas dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing.
- Esa Agustin, & Hari Stiawan. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 39–46. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.254>
- Fadilla, N., & Budiantara, M. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 3921–3931. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.5421>
- Farida, S. H. N. (2021). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Kualitas Audit, Mekanisme Bonus (Bonus Plan), Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. Skripsi, 62.
- Fatimah Khairunnisa, S., F., & Andi Nohe, D. (2022). _0007067902 Artikel Prosiding SNMSA Volume 2 Mei 2022. Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya Terbitan II.
- Fedrianto. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Indeks LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2018). In Skripsi.
- Hamid, R. S., Bachri, S., Salju, & Ikbali, M. (2020). Panduan Praktis EKONOMETRIKA Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan EVIEWS 10.
- Harahap, A. P. S., & Winingrum W A, S. P. (2024). Pengaruh Tunneling Incentive, Pajak, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023). *Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 2(2), 475–490.
- Haryadi, D. (2024). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Profitabilitas, Mekanisme Bonus, dan Exchange Rate terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Sektor Barang Baku di Bursa Efek Indonesia. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1>
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), 235–240.
- Irvan Muhsin, M., & Abidin, J. (2025). Pengaruh Tax Haven, Foreign Ownership, dan Exchange Rate terhadap Transfer Pricing (Vol. 2, Nomor 1).
- Isnaini Aulia, & Arianti Baiq Fitri. (2024). Pengaruh Kebijakan Dividen, Tax Minimization, dan Tunneling Incentive terhadap Praktik Transfer Pricing.
- Kholid Mawardi. (2023). Dampak Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Perdagangan Internasional. *Maret*, 2(1), 88–102. <https://doi.org/10.58192/ocean.v2i2.959>
- Kompas.com. (2025). Kejaksaan Lanjut Periksa 7 Saksi untuk Kasus Korupsi Pertamina. <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/09/19575871/kejakung-lanjut-periksa-7-saksi-untuk-kasus-korupsi-pertamina>
- Kumparan. (2025). Kebijakan penempatan 100% devisa hasil ekspor ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, namun perlu diimbangi dengan langkah-langkah yang mendukung kelancaran operasional eksportir agar tidak mengganggu kin. Kumparan - Dampak Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia
- Lannai Darwis. (2024). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Bonus Plan terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, 4(1), 878–887.

- Lely Suryani, D. C. K. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Veteran Economics, Management & Accounting Review*, 1(1), 308–313. <https://doi.org/10.59664/vemar.v1i1.4832>
- Mayzura, D., & Apriwenni, P. (2023). Pengaruh Exchange Rate, Multinationality, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 36–44. <https://doi.org/10.46806/ja.v12i1.982>
- Muhamad Amrul Annas. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Keputusan Transfer Pricing. 15(1), 37–48.
- Nurwati. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Jurnal Digital Akuntansi (JUDIKA)*, 1(2), 2828–4232.
- Prananda, R. 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 9(2), 212–225.
- Prapanca, D. (2024). Dampak Pajak, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing. In *Jambura Journal of Educational Management (Nomor 5)*. <https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/jjem/index>
- Putri, A. A. (2023). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Bonus Plan terhadap Transfer Pricing.
- Putri, O. D., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh Tax Avoidance, Multinationality, dan Profitability terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 801–815. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.742>
- Rizal Saragih, M. (2024). Pengaruh Kebijakan Dividen, Tax Minimization, dan Tunneling Incentive terhadap Praktik Transfer Pricing. In *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business (Vol. 7, Nomor 4)*. <https://nasional.kontan.co.id/>
- Suryani, L. (2020). The Effect of Tax Avoidance, Capital Structure, and Company Size on Firm Value (An Empirical Study of Financial Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange). 2003, 40–47.
- Syafrizal, F. (2023). Pengaruh Kepemilikan Asing dan Nilai Tukar Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Fathinus Syafrizal. *Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 156. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3883>
- Syahnum. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. In *Pharmacognosy Magazine (Vol. 75, Nomor 17)*.
- Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). Pengaruh Tax Haven dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 60–74. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2864>
- Tarisa Adinda Choirunnisa, D. S. A. I. H. S. (2022). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate dan average Terhadap Transfer Pricing. www.idx.co.id
- Tempo.co. (2025). Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa 8 Saksi. <https://www.tempo.co/hukum/perjalanan-kasus-dugaan-korupsi-pertamina-kejagung-periksa-8-saksi--1216714>

- Uminingtyas, S. D. (2023). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). 13(1), 104–116.
- Yelfi Utari. (2020). Pengaruh Tax Minimization, Bonus Plan, Debt Covenant, dan Exchange Rate terhadap Penerapan Transfer Pricing. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- Yuliana Restu, & Dinar Ambarita. (2024). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Nusa Akuntansi*, Vol.1 No.3, 1316–1340.
- Zulaikah, M., & Suryarini, T. (2023). Determinan Keputusan Transfer Pricing dengan Independensi Komisaris sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 12(1), 102–117. <https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.58719>